



ARSIP
BAGIAN HUKUM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE KEPULAUAN
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal I angka 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit sudah ada;
 - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 pasal 3 kepala daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10); dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah tahun 2016 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - a) Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan;
 - b) Sub Bagian Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Kerjasama;
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Publikasi;
 - c) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 3. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Tindak Lanjut;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - a) Sub Bagian Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam;
 - c) Sub Bagian Badan Usaha Daerah dan Penanaman Modal;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan;
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Statistik;
 - b) Sub Bagian Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c) Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bagian Kemasyarakatan;
 - c) Sub Bagian Keagamaan;
 4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan; dan
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik.
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan;
 - c) Sub Bagian SDM Aparatur;
 2. Bagian Keuangan;
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Bagian Umum;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Peralatan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
 - e. pembinaan dan pengolaan administrasi kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, peralatan/perengkapan dan tata usaha di lingkungan sekretariat daerah;
 - f. pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan masyarakat;
 - g. pembinaan pengadaan, pelaksana pengadaan dan pengendalian pengadaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 12

- (1) Asisten Perekonomian, dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan, merumuskan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang perekonomian, sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dibidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkaitan dibidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. pengawasan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 13 di tambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

Asisten Perekonomian, dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 1. Sub. Bagian Perekonomian;
 2. Sub. Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam; dan
 3. Sub. Bagian Badan Usaha Daerah dan Penanaman Modal.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan;
 1. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Statistik;
 2. Sub Bagian Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 3. Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bagian Kemasyarakatan; dan
 3. Sub Bagian Keagamaan.
- d. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 1. Sub Bagian Pembinaan Pengadaan;
 2. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan; dan
 3. Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik.

5. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 16

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dalam merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan statistik, perhubungan, kebudayaan dan pariwisata, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan statistik, perhubungan, kebudayaan dan pariwisata, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan statistik, perhubungan, kebudayaan dan pariwisata, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan statistik, perhubungan, kebudayaan dan pariwisata, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. menyusun program kerja dan anggaran administrasi pembangunan;
 - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia administrasi pembangunan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 17 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan, Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dibidang pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengumpulan bahan evaluasi kebijakan dibidang penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik.
- (2) Sub Bagian Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, tata ruang perumahan dan kawasan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dibidang pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengumpulan bahan evaluasi kebijakan serta pengumpulan bahan pengkoordinasian tugas dibidang perhubungan, kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata ruang, Perumahan dan kawasan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dibidang pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengumpulan bahan evaluasi kebijakan serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman.

7. Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 17a dan pasal 17b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 17 a

- (1) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Perkenomian dan Pembangunan dalam merumuskan, melakukan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pengadaan, pelaksana pengadaan dan pengendalian pengadaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pengadaan untuk melaksanakan asistensi perencanaan paket pekerjaan tahun depan, asistensi/kaji ulang penyusunan rencana umum pengadaan (RUP), dan kaji ulang rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) lingkup pemerintah Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis pelaksanaan pemilihan penyedia untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa;

- c. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis pasca pelaksanaan pemelihan penyedia untuk pelayanan sanggah dan monitoring pelaksanaan pekerjaan;
- d. pelaksanaan pembinaan/peningkatan kapasitas lingkungan pengadaan untuk lingkup satuan kerja dan lingkup penyedia barang dan jasa;
- e. pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi pengelola pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengadaan;
- g. penyusunan data/laporan pelaksanaan pemelihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17 b

- (1) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian layanan pengadaan dalam penyiapan rumusan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan jasa;
- (2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian layanan pengadaan dibidang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan
- (3) Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian layanan pengadaan dalam penyiapan perumusan teknis dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dan penyelesaian sanggah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



PARAF
SEKDA
ASISTEN
KABAG
KASUBAG
KONSEPTOR
PENGETIK

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 6 November 2017
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 7 November 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ANDI YATHRIB PARE

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016
NOMOR .. 61